**OPTIMALISASI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN EFISIENSI LEMBAGA AMIL ZAKAT BAITUL MAAL BARAKATUL UMMAH (LAZ BMBU) KOTA BONTANG**

**Rina Aulia¹, Rabiatul Adawiyah²**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman

¹Email: [Rinau01@gmail.com](mailto:Rinau01@gmail.com)

²Email: [Rabiatuladawiyah18675@gmail.com](mailto:Rabiatuladawiyah18675@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan oleh Rina Aulia dengan judul “Optimalisasi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Efisiensi Terhadap Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Barakatul Ummah ( LAZ BMBU) Kota Bontang” di bawah bimbingan Rabiatul Adawiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi dan tingkat efisiensi pada zakat, infak dan sedekah terhadap Lembaga Amil Zakat BMBU yang telah ada sejak tahun 2016 di Kota Bontang. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari LAZ BMBU kota Bontang dengan tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, sumber pustaka dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini adalah pengurus LAZ BMBU yang meliputi ketua lembaga, sekretaris dan bendahara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi dalam pengelolaan ZIS sudah bisa dikatakan cukup baik meskipun masih diperlukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan ZIS di LAZ BMBU, dan tingkat efisiensi sudah sangat efisien dengan nilai sebesar 19% pada tahun 2018 dan 19,1% pada tahun 2019, adanya sebuah peningkatan nllai efisiensi karena penambahan sumber daya manusia.

**Kata kunci: LAZ BMBU Bontang, Optimalisasi, ZIS, Efisiensi**

ABSTRACT

*This research was conducted by Rina Aulia with the title "Optimization of Zakat, infaq and shadaqoh (ZIS) and Efficiency of the Baitul Maal Barakatul Ummah Amil Zakat Institution (BMBU) Bontang City" under the guidance of Rabiatul Adawiyah. This study aims to determine the optimization and level of efficiency in zakat, infaq and shadaqoh for the BMBU Amil Zakat Institution, which has existed since 2016 in Bontang City. The data used are primary data and secondary data obtained from LAZ BMBU Bontang city. Data collection techniques were used interviews, library sources and documentation.*

*This study uses qualitative data using a descriptive approach The informants in this study were the LAZ BMBU organizer which included the head of institution, the secretary and the treasurer. The result of this study indicate that optimization in the management of ZIS can be said to be quiet good eventhough some efforts are still needed to optimize ZIS management at LAZ BMBU, and the level of efficiency is very efficient with a value of 19 % in 2018 and 19,1% in 2019. There is an increase in the value of efficiency due to the addition of human resources Keywords: LAZ BMBU Bontang, Opimization, ZIS, Efficiency*

*Keywords: LAZ BMBU Bontang, Opimization, ZIS, Efficiency*

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Secara keseluruhan, kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam atas zakat ini meliputi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pada tahun kedua Hijriyah, Allah Swt. Mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Besar zakat ini adalah satu sha‟ kurma, tepung, keju lembut atau kismis; atau setengah sha‟ gandum untuk setiap muslim, baik budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, serta dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat ied. Setelah terlihat perkembangan perekonomian kaum muslimin yang cukup stabil, tahap selanjutnya Allah Swt. Mewajibkan zakat maal (harta) pada tahun kesembilan Hijriyah. Namun demikian, sebagian besar para ahli hadis cenderung berpendapat bahwa zakat maal telah diwajibkan sebelum tahun kesembilan hijriyah.

Dalam hal ini Maulana Abul Hassan dalam bukunya yang berjudul *The Four Pillars of Islam* menyatakan bahwa zakat maal diwajibkan setelah peristiwa hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Zakat adalah salah satu sektor utama dalam perekonomian di setiap negara Muslim. Sebagai rukun Islam yang ketiga, pembayaran zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk memurnikan kekayaannya dengan mendistribusikannya ke mustahik berdasarkan kriteria yang telah 2 ditentukan. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. (Ramzi, 2015).

Zakat berfungsi sebagai penyedia dana untuk mustahik dalam memenuhi kebutuhannya, dan juga bertindak sebagai penyeimbang dalam perekonomian Indonesia. Dari aspek spiritual, zakat merupakan bentuk penyucian jiwa dari sifat kikir (bakhil) dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan. Sifat kikir atau menahan harta juga dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan di muka bumi. Dapat di ibaratkan harta itu seperti air, semakin cepat ait mengalir maka semakin baik, dan apabila air tersebut berhenti, maka ia akan menjadi keruh. Maka dari itu, semakin cepat harta mengalir (berputar), maka semakin baik bagi perekonomian masyarakat. Sebaliknya, menahan harta dan menyimpannya untuk tidak dikembangkan atau dialirkan dapat berakibat pada keruhnya perekonomian masyarakat. Dari aspek sosial, zakat berperan untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat.

Dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta, maka dari itu, harta tersebut harus didistribusikan secara lebih adil dan merata. Ajaran Islam terkait zakat bukan hanya menunjukkan kepedulian Islam terhadap kaum lemah yang tergolong mustahik, namun juga merupakan dimensi ketaatan bagi mereka yang menunaikannya. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 04 : 3 “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban sholat. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat : 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Selain zakat, Islam juga menganjurkan ibadah sunah dalam menyalurkan harta yang sesuai dengan kemampuan, yakni infak dan sedekah. Kata Infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah.

Salah satu firman Allah yang memerintahkan untuk berinfak adalah Qs. Al-Baqarah ayat 267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Sedekah, secara bahasa berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan 4 infak, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua aktivitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Qur‟an adalah termasuk sedekah. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak tidak ditentukan jumlahnya (QS. Ali-Imran:134 ; Ath-Thalaq:07) dan tidak pula ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya (QS. Al-Baqarah:215). Infak sangat luas sasarannya untuk semua kepentingan pembangunan umat. Berinfak adalah ciri utama orng yang beriman dan bertaqwa (QS. Al-Baqarah:3; Ali-Imran:134), ciri mukmin yang benar-benar keimanannya (QS. Al-Anfal:3-4), dan ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi (QS. Faathir:29). Infak menyuburkan dan mengembangkan harta (QS. AlBaqarah:261). Enggan berinfak sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancurannya (QS. Al-Baqarah:195). Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat atau yang disingkat LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat dari menteri atau penjabat yang telah ditunjuk menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan, pengumpulan, pendsitribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syarit dan keuangan.

Di kota Bontang terdapat satu-satunya lembaga amil yang telah dibentuk oleh masyarakat dan telah disahkan dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republika Indonesia nomor AUH-0041321.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 26 oktober. Yaitu Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Barakatul Ummah atau biasa disingkat LAZ BMBU. Jika dibandingkan dengan LAZ lainnya seperti LAZ PT. Pupuk Kaltim, LAZ Yaumil PT. Badak, dan LAZ BMH yang dimana semua lembaga tersebut merupakan UPZ atau satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. LAZ BMBU merupakan sebuah lembaga satu-satunya yang resmi di bentuk oleh masyarakat dan tergolong masih baru di kota bontang, dengan adanya upaya penghimpunan zakat melalui konser amal di tahun 2017 yang bertemakan food for humanity yang bekerja sama dengan organisasi ACT (Aksi Cepat Tanggap), nama LAZ BMBU mulai dikenal oleh masyarakat sekitar, namun masih sedikit minat masyarakat untuk menyalurkan hartanya di LAZ BMBU.

Sedangkan dalam pendayagunaannya LAZ BMBU masih tergolong konsumtif yang tersalurkan ke dalam 5 program, yaitu program dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah-advokasi. Meskipun LAZ BMBU telah dikenal oleh masyarakat sekitar, namun mereka mengaku bahwa pengelolaan ZIS di LAZ BMBU masih belum maksimal dikarenakan adanya penurunan dalam penerimaan dana ZIS tahun 2018-2019.

Dari data yang diterima penulis, LAZ BMBU juga mencantumkan dana penggunaan hak amil yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dana ZIS, 7 maka dari itu penulis juga berminat untuk mengukur efisiensi amil dalam merealisasikan program untuk memperoleh dana zakat, infak, dan sedekah di LAZ BMBU apakah sudah efisien atau belum. Dalam laporan keuangan LAZ BMBU, juga melampirkan dana penggunaan hak amil yang meliputi biaya amil, biaya publikasi, biaya administrasi dsb yang nantinya akan menjadi tolak ukur penulis untuk mengetahui efesiensi pada LAZ BMBU.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh mana LAZ BMBU mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang telah diberikan oleh muzzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi infak), dan mushaddiq (pemberi sedekah) dan apakah lembaga amil sudah efisien atau belum dalam mengelola dana zakat di LAZ BMBU. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Efisiensi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Barakatul Ummah (LAZ BMBU) Kota Bontang”.

**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah**

Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ibadah ini disyariatkan untuk menyucikan jiwa dan harta sebagai bentuk muamalah kepada Allah dan sesama manusia. Imam Nawawi dalam penelitian (Fahrur, 2011) berpendapat bahwa zakat akan menambah banyak sisa harta yang dizakati, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Zakat menurut bahasa, berarti nama‟ berarti kusuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathhir yang artinya mensucikan. Syara‟ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (Chikmah, 2015)

Infak berasal dari kata nafaqa, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja (Ridwan, 2013). Infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang, setiap kali seseorang tersebut memperoleh rezeki dari manapun sumbernya asalkan halal dan sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Jika zakat memiliki nisab, maka infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman dan bertakwa, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan baik lapang maupun sempit. Karena infak merupakan nafkah wajib yang harus dikeluarkan secara rutin untuk kepentingan keluarga atau kepentigan secara umum yang bersifat temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan yang di kehendaki.

Zakat diperuntukkan bagi delapan golongan, sedangkan infak tidak ada ketentuan pasti penerimanya. Sedekah berasal dari shadaqa yang berarti benar. Menurut syara‟ pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Bedanya, infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material. Dari definisi di atas, baik zakat, infak maupun sedekah merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi; kewajiban individu terhadap Tuhannya (hablum minallah) serta memenuhi kewajiban sosial (hablum mina nas). (Fifi, 2015)

**2.2 Optimalisasi Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, makna dari optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah upaya/langkah yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZ BMBU Kota Bontang.

Optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasian zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung 21 yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat (Shadiq, 2018). Dalam mengelola dana ZIS tentu saja membutuhkan indikator,

Menurut Erma, dkk. (2018) ada tiga Indikator optimalisasi dalam pengelolaan zakat yaitu : 1. Pendistribusian 2. Pemerataan, keadilan dan kewilayahan 3. pendayagunaan / kemanfaatan.

**2.3 Efisiensi**

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan *(input*). Maka dari itu, Rahmat (2014) mengutarakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan efisien jika perusahaan tersebut dapat menghasilkan output yang lebih besar apabila dibandingkan perusahaan lain dengan menggunakan jumlah input yang sama. Atau menghasilkan jumlah output yang sama, tetapi jumlah input yang dipergunakan lebih sedikit dibandingkan jumlah input yang digunakan perusahaan lain.

The Liang Gie dan Miftah mengatakan dalam penelitian Iqbal (2017) bahwa efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua segi (1) hasil dimana suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika suatu usaha memberikan hasil yang maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil itu; dan (2) usaha dimana kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum, mencangkup lima unsur : pikiran, tenaga, waktu, ruang serta benda (termasuk uang).

Menurut Mahsun dalam penelitian Zulfah (2017) pengukuran efisiensi memerlukan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (biaya amil, administrasi, publikasi) dan data realisasi.

Tingkat Efisiensi :

Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan × 100%

Realisasi Pendapatan

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efisien

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efisien berimbang

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak efisien.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum**

Lembaga Amil Zakat BMBU yang dulunya adalah sebuah yayasan ini bertempat di ruang lingkup SDIT Asy-Syaamil yang dimana sekolah tersebut menerima dana pembayaran infak dan sedekah dari orang tua/wali murid. Karena dana yang diterima tidak sedikit, maka pengurus di sekolah bersepakat untuk menerima pembayaran zakat selain infak dan sedekah. Maka dari itu, pihak pengurus sekolah mendirikan Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah berdasarkan Akta Notaris Juliansyah, SH Nomor 15 Tanggal 15 Oktober 2016. Yayasan yang berstatus badan hukum, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya yayasan ini diberikan izin sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Kabupaten/Kota, yang disebut LAZ Baitul Maal Barakatul Ummah (“LAZ BMBU”) untuk mengakomodir ZIS orang tua/wali murid SDIT Asy-Syaamil dan masyarakat di wilayah kota Bontang.

* 1. **Visi dan Misi**

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Barakatul Ummah Kota Bontang memiliki visi, misi dan tujuan berdirinya lembaga, yaitu :

1. Visi

Menjadikan Laz BMBU sebagai pengemban amanah dalam pemberdayaan umat melalui dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf.

b. Misi

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat

2. Menjadikan masyarakat mampu hidup mandiri

3. Mengoptimalisasikan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

4. Menumbuhkan peran mustahik dalam optimalisasi zakat untuk menjadi muzakki.

c. Tujuan

1. Melakukan pendidikan kepada masyarakat yang mampu untuk menumbuhkan mentalits muzakki.

2. Menciptakan hubungan social yang harmonis dalam masyrakat/ummat.

3. Meminimalisasi angka kemiskinan.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk kaum dhuafa dan fisabilillah.

**4.3 Program-program LAZ BMBU**

LAZ BMBU telah merumuskan program-program umum yang masih masih berjalan dengan baik hingga saat ini yaitu :

1. Pendidikan LAZ BMBU melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup ummat. Program yang masih berjalan hingga saat ini yaitu program „beasiswa ceria‟ (cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia).

2. Ekonomi LAZ BMBU melaksanakan program pendayagunaan ZIS dan DSKL di bidang ekonomi secara komprehensif yang meliputi program DIREKTUR Wasis, SH Admin Operasional Fitriani Finance Accounting Nurfadilah Bidang Pendistribusian Said Afandi51 modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, serta beragam model penanganan dan penberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

3. Kesehatan LAZ BMBU melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif rehabilitative, dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ummat.

4. Dakwah LAZ BMBU melaksanakan program pendistribusian ZIS dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan ummat yang sesuai dengan syariat dan nila-nilai islam, keadilan ekonomi ummat, dan keberpihakan terhadap ummat yang lemah dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat ummat.

5. Social Keagamaan Membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya melalui dana ZIS yang disalurkan oleh LAZ BMBU. Dengan kegiatan ini maka akan mampu memperkuat tali persudaraan dan ukhuwah islamiyah sesame ummat.

6. Program Infak/Sedekah52 LAZ BMBU merumuskan program infak yang hingga saat ini masih berjalan, yaitu infak Yatim dan infak Masjid Quba.

**Hasil Penyajian Data**

**Optimalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah**

Optimalisasi, yang dapat diartikan sebagai upaya atau usaha untuk memaksimalkan keuntungan. penerimaan atau sejenisnya. Mengenai hal ini tentu saja LAZ BMBU melibatkan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, LAZ BMBU tentu saja memerlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh masing-masing staff pengelola zakat. Dalam tahap ini, perencanaan dimulai dari penetapan prosedur dan pola pelayanan bagi para muzakki ( pembayar zakat) dan mustahiq (penerima zakat).

Lalu setelahnya di bentuk pengorganisasian melalui sebuah divisidivisi pekerjaan untuk menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran organisasi dapat terselenggara dengan baik. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat sangat berperan penting bagi sebuah Lembaga Zakat. Maka dari itu, dalam tahap pengorganisasian LAZ BMBU, pemimpin yayasan memberikan wewenang kepada setiap divisi untuk memutuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan divisi tersebut.

Tahap pengelolaan zakat dari proses awal penghimpunan hingga proses pendistribusiannya, LAZ BMBU membentuk divisi sesuai kebutuhan. Divisi keuangan, divisi fundraising, dan divisi pendayagunaan melalu peogram ZIS. Setelah dibentuknya divisi, masing-masing penanggung jawab setiap divisi melaksanakan tugasnya dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS.

Seperti yang diterangkan oleh Mba Fitri selaku staff bagian penghimpunan dan administrasi di LAZ BMBU Kota Bontang, bahwa mereka melaksanakan sosialisasi melalui majalah dan media sosial dan pada tahun 2017 LAZ BMBU mengadakan konser amal dan berhasil mengumpulkan dana yang tidak sedikit. Dengan diadakannya konser amal tersebut, LAZ BMBU bekerja sama dengan sebuah komunitas ACT (Aksi Cepat Tanggap) untuk menggalang dana ZIS. LAZ BMBU juga mempunyai donator tetap, yaitu sebuah lembaga pendidikan Asy-Syaamil yang sudah menjadi mitra kerja LAZ BMBU sejak awal mula dibentuknya LAZ BMBU.

Kerja sama ini tidak selalu dalam bentuk pemberian donasi, namun juga dalam bentuk pendistribusian dana zakat seperti kegiatan bakti sosial. Saat ini program yang rutin didijalankan oleh LAZ BMBU adalah melakukan Program Kepedulian Masjid (PKM), yaitu LAZ BMBU melakukan kegiatan bersih masjid sambil melakukan sosialisasi kepada takmir dan jama’ah masjid.

Setiap selesai pelaksanaan suatu kegiatan, LAZ BMBU diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan/pertanggungjawaban untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan atau tidak. Dalam sistem pengelolaan tentunya LAZ BMBU sudah sesuai dengan undang-undang pengelolaan zakat, namun ada beberapa indikator yang menentukan sebuah Lembaga Zakat itu dapat dikatakan optimal, yaitu dilihat dari segi pendistibusian, pemerataan, keadilan dan kewilayahan, dan kemanfaat/pendayagunaan.

**Efisiensi Penggunaan Dana Amil**

Efisiensi merupakan hal penting bagi Lembaga Pengelola Zakat. Semakin efisiensi Lembaga Pengelola Zakat, maka semakin besar dampak positif pada pengumpulan, dan pendistribusian zakat. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memaksimalkan output dengan menggunakan input tertentu atau menggunakan input secara minimal untuk menghasilkan output tertentu.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

**5.1.1 Optimalisasi**

Optimalisasi ZIS pada LAZ BMBU dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat, infak dan sedekah masih memprioritaskan fakir, miskin dan sabilillah, LAZ BMBU juga memperhatikan amil dan ibnu sabil walaupun dalam kadar yang kecil. Namun, dapat dilihat dari hasil penelitian diatas bahwa pendsitribusian di LAZ BMBU belum optimal. Pendistribusian ZIS yang optimal tentu saja dimulai dengan penghimpunan yang optimal.

Dalam hal penghimpunan, staff LAZ BMBU mengaku mereka kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola zakat, sehingga mereka hanya mampu melakukan sosialisasi melalui sosial media seperti instagram dan facebook, menyebarkan brosur yang hanya tersebar di daerah Bontang Barat saja, dan melalui dakwah di masjid terdekat. Mengenai hal ini, maka mereka akan berupaya untuk melakukan rekrutmen online dan membuat spanduk/baliho untuk mengajak masyarakat kota Bontang menunaikan ibadah ZIS di LAZ BMBU.

Pendistribusian ZIS di LAZ BMBU belum dapat dikatakan optimal dikarenakan belum merata ke 7 asnaf (tidak termasuk riqab), hal ini dikarenakan LAZ merupakan lembaga zakat yang baru, dan belum diketahui oleh masyarakat Bontang secara keseluruhan, dan dalam hal pendayagunaan, LAZ BMBU masih memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif walaupun rencana awal mereka sudah menentukan untuk memberikan bantuan yang bersifat produktif namun masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal memantau aktivitas dan perkembangan mustahik yang mendapat dana zakat produktif tersebut. Hal itu menyebabkan pelaksanaan pendayagunaan ZIS menjadi tidak optimal.

5.1.2 Efisiensi

Efisiensi Lembaga Amil Zakat BMBU Kota Bontang untuk laporan keuangan dibagi menjadi tiga laporan yaitu, dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Jadi, dana amil adalah merupakan bagian dari dana zakat dan dana infak/sedekah, yang didalamnya terdapat beban sumber daya manusia, administrasi, publikasi dan pemeliharaan asset atau bisa disebut realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi LAZ BMBU sebesar 19% dan pada tahun 2018 menjadi 19,1%. Tingkat efisiensi dari dua tahun ini LAZ BMBU sudah dapat dikatakan efisien karena dibawah 100%. Dari data yang didapat, kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan sumber daya manusia yaitu relawan dalam menghimpun dana zakat.

**5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Guna untuk meningkatkan optimalisasi, sebaiknya ada data tertulis wilayah mana saja yang sudah terjamah oleh bantuan LAZ BMBU Kota Bontang agar pendistribusian zakat bisa lebih merata dan optimal.

2. Menggunakan atau mengupdate sistem tekhnologi/aplikasi software seperti membuat website online yang sudah sangat approachable di Indonesia dari tahun 2018, yaitu E-ZAKAT. Sistem aplikasi zakat ini juga akan memudahakan umat muslim untuk membayar infak, sedekah, wakaf, dan qurban. Dalam jurnal E-ZAKAT : Redesign The Collection and Distribution Of Zakat mereka mengatakan: “E-Zakat system is an important breakthrough in technology to improve the efficiency of the collection and the distribution of Zakat Maal. The initial design of the system is to make it easier for the Zakah payer to fulfil his/her obligations without facing difficulties to find the institution of Zakah („Amil)”. Sistem E-Zakat merupakan sistem tekhnologi yang penting untuk meningkatkan efisiensi pada penghimpunan dan pendsitribusian zakat, sistem rancangan ini dibuat untuk memudahkan muzakki dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat tanpa harus kesulitan mencara lembaga zakat.

3. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia atau bisa juga melakukan rekrutmen melalui sosial media guna untuk pendayagunaan penyaluran khususnya dibantuan produktif sehingga bisa berjalan dengan baik dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan ekonomi yang kurang mampu untuk menjadi produktif.

4. Untuk terus menjaga efisiensi sebuah Lembaga Zakat, maka sebuah lembaga harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik yaitu professional, transparansi dan kuntabilitas. Selain itu efisiensi sangat mekankan pada hubungan suatu input aktivitas dengan output aktivitas. Karena kualitas berkaitan dengan melakukan aktivitas dengan benar. Output aktivitas yang cacat harus diulang dan hal itu akan menyebabkan pengeluaran biaya yang tidak dibutuhkan dan dapat mengurangi efisiensi. Biasaynya dalam perusahaan semakin lama waktu proses produksi maka semakin banyak pula sumber daya yang akan di gunakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidah, Atik.(2016)*. Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo dalam Jurnal Kodifikasia*. (Nomor 01, Vol 10 2016). p.179.

Agus, S., & Khairani, T.(2014). *Optimalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)*. FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru.

Ardiani, Ninda. (2019). *The Efficiency of Zakah Collection And Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis*. Universitas Airlangga. al-Uqud: Journal of Islamic Economics DOI: 10.26740/al-uqud.v3n1.p54-69 Volume 3 Nomor 1,

BAZNAS, Puskas. (2020) *Outlook Zakat Nasional*.

Chikmah, Nur. (2015). *Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Semarang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Danial, Muh. S. (2018). *Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah Di Kota Makassar). Universitas Islam Alauddin Makassar.*

Erma, N., & Dkk (2018). *Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat, dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammdiyah (LAZISMU) Kbupaten Ponorogo*. Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis Vol. 1, No.2. pp. 1-10 Economic Faculty, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Firdaus, Wan dan M, Mahadi. (2013). *The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam*. Malaysia. *International Journal of Education and Research* Vol. 1 No. 8 August 2013

Furqon, Ahmad. (2015). *Buku Manajemen Zakat*. BPI Ngaliyan, Semarang.

Handayani, Sari. (2018). *Efektifitas Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Pupuk Kaltim di Kota Bontang*. Samarinda. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.

Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif,* Yogyakarta : Penerbit Idea Press.

Hidayat, Rahmat. (2014). *Efisiensi Perbankan syariah : Teori dan Parktik, (jawa Barat: Gramata Publishing),* h.65

Huda, Miftahul. (2013). *Model Manajemen Fundraising Wakaf dalam Jurnal Ahkam*. (Nomor 01, Th XIII Januari 2013), p. 32.

<https://kbbi.web.id/optimal>

<https://tafsirweb.com>

Karim, Adiwarman A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta. Edisi ke-2.

Kemenag RI. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Direktorat Pemberayaan Zakat.

Mazhar, Mohammad (2005). *The Institution of Zakah.* Chicago, USA. *The Council of Islamic Organiations of Greater Chicago* (CIOGC).

Meity, Taqdir Q. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan).

Mulyadi, Arif., & Dkk. (2018). *E-Zakat: Redesign the Collection and Distribution of Zakat* in International Conference on Islamic Finance, Economics and Business, KnE Social Sciences, pages 433–452.

Mufraini, M., A. (2012). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, cet. Ke - 3, h. 153.

Muharram, Harjum & Dkk. (2005). *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank*

*Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode 2005)*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. II, No. 3 Yogyakarta, h. 83.

Mu’is, Fahrur. (2011). *Zakat A-Z*. Solo: Tinta Medina.

Nadwi, S. Abul, H., A. *Book The Four Pillars of Islam* (Karachi: Majelis Nashreyat-e Islam, 1975), Edisi ke-2, hlm. 98.

Nofiaturrahmah, Fifi. (2015). *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)*. Jurnal Zakat dan Wakaf.

Prayitno, Budi. (2005)*. Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah*. Thesis. Universitas Di Ponegero Semarang.

Ramzi. (2015). *Pendayagunaan Zakat Di LAZISMU Solo Tahun 2013 Dalam Perspektif Hukum Islam*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahmatina, A dan Iwani, I .(2018). *Fundraising Strategies to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An ExploratoryQualitative Study*. Study. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics). Vol. 10 (1): 1 – 24.

Rahmayanti, Anisa. (2014). *Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia*  (Studi Kasus: PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI). Skripsi.Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ridwan, Ahmad H. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*.

Bandung: CV Pustaka Setia.

Syafei, Iqbal. (2017). “*Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*

*Dalam Mengelola Dana Zakat Periode 2012-2016*“ (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi danBisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Zulfah, Shofi R. (2017). *Analisis Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi pada Baznas Kabupaten Sragen Tahun 2013 – 2015).* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.